



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu mengatur Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
- b. bahwa Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

6. Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan.
7. Pejabat Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut Penata Laksana Jalan dan Jembatan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan jalan dan jembatan.
8. Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan umum, penyusunan program, perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan pelaksanaan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta pembinaan dan pengaturan di bidang jalan dan jembatan.
9. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Laksana Jalan dan Jembatan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
12. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
13. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka

Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penata Laksana Jalan dan Jembatan dalam bentuk Angka Kredit Penata Laksana Jalan dan Jembatan.

14. Standar Kompetensi Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
15. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Penata Laksana Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
16. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
17. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
18. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Laksana Jalan dan Jembatan baik perorangan atau kelompok di bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
19. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Penata Laksana Jalan dan Jembatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Instansi Pemerintah.
- (2) Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
- (3) Kedudukan Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan termasuk dalam klasifikasi/rumpun arsitek, insinyur, dan yang berkaitan.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan merupakan Jabatan Fungsional kategori keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula;
 - b. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil;
 - c. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir; dan
 - d. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUBUNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yaitu melaksanakan kegiatan operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.

Bagian Kedua
Unsur dan Subunsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu:
 - a. perencanaan umum jalan dan jembatan;
 - b. perencanaan teknis jalan dan jembatan;
 - c. pelaksanaan jalan dan jembatan;
 - d. pengawasan jalan dan jembatan; dan
 - e. pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perencanaan umum jalan dan jembatan meliputi:
 1. perencanaan sistem jaringan jalan, studi kelayakan, dan dokumen lingkungan; dan
 2. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis jalan dan jembatan meliputi:
 1. persiapan perencanaan teknis jalan, jembatan, atau terowongan;
 2. perencanaan teknis jalan, jembatan, atau terowongan; dan
 3. pengadaan barang dan jasa meliputi pengadaan jasa konsultansi, jasa konstruksi, barang, alat berat, alat pengujian, dan penunjang lainnya;
 - c. pelaksanaan jalan dan jembatan meliputi:
 1. pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
 2. pelaksanaan kegiatan memfasilitasi perusahaan jalan tol; dan
 3. pengelolaan bahan dan peralatan untuk jalan;
 - d. pengawasan jalan dan jembatan meliputi:
 1. pengujian bahan atau peralatan bidang jalan, jembatan, atau terowongan; dan
 2. pelaksanaan kegiatan kelaikan fungsi jalan; dan

- e. pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan, meliputi:
 - 1. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyiapan rekomendasi teknis pelaksanaan jalan, jembatan, atau terowongan;
 - 2. pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko; dan
 - 3. pengelolaan data jalan, jembatan, atau terowongan.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Sesuai Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sesuai dengan jenjang jabatan, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula, meliputi:
 - 1. melakukan kompilasi peta jaringan jalan;
 - 2. melakukan kompilasi data dokumen perencanaan wilayah;
 - 3. melakukan kompilasi data demografi wilayah;
 - 4. melakukan kompilasi data lalu lintas;
 - 5. melakukan kompilasi data kondisi jalan;
 - 6. melakukan kompilasi data kondisi jembatan;
 - 7. melakukan kompilasi data studi jalan dan/atau jembatan terdahulu;
 - 8. melakukan kompilasi data harga satuan pekerjaan jalan dan/atau jembatan;
 - 9. melakukan kompilasi data lingkungan;
 - 10. menyiapkan instrumen survei kondisi jalan, jembatan, atau terowongan;
 - 11. menyiapkan instrumen survei inventarisasi jalan;
 - 12. menyiapkan instrumen survei lalu lintas;

13. menyiapkan instrumen survei harga satuan bahan;
 14. menyiapkan instrumen survei harga satuan alat;
 15. menyiapkan instrumen survei harga satuan upah;
 16. menyiapkan peralatan survei topografi;
 17. menyiapkan peralatan survei geoteknik dan geologi;
 18. menyiapkan peralatan survei hidrologi;
 19. melaksanakan pematokan (*setting out*);
 20. membuat laporan berkala progres pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
 21. melakukan kompilasi data kegiatan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi bidang jalan, jembatan, atau terowongan;
 22. melakukan pemeliharaan bahan dan peralatan;
 23. mengumpulkan material atau peralatan pengujian bidang jalan;
 24. melakukan kompilasi data kepatuhan intern dan manajemen risiko;
 25. mengumpulkan data status dan fungsi jalan untuk leger jalan; dan
 26. melakukan kompilasi data leger jalan tersedia;
- b. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil, meliputi:
1. menyiapkan kerangka acuan kerja pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
 2. melakukan survei kondisi jalan, jembatan, atau terowongan;
 3. melakukan survei inventarisasi jalan;
 4. melakukan survei lalu lintas;
 5. melakukan survei topografi;
 6. melakukan survei geoteknik dan geologi;
 7. melakukan survei hidrologi;
 8. melakukan survei kecepatan angin;
 9. melakukan survei trase dan identifikasi tata guna lahan untuk pengadaan tanah;

10. membuat gambar terlaksana (*as built drawing*);
 11. mengumpulkan data untuk penyusunan perjanjian perusahaan jalan tol;
 12. melakukan pemanfaatan bahan dan peralatan;
 13. menganalisis hasil pengujian bidang jalan; dan
 14. menyiapkan bahan, formulir, dan alat survei kelaikan fungsi dan keselamatan jalan;
- c. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir meliputi:
1. mengolah data peta jaringan jalan;
 2. mengolah data dokumen perencanaan wilayah;
 3. mengolah data lalu lintas;
 4. mengolah data kondisi jalan;
 5. mengolah data kondisi jembatan;
 6. mengolah data hasil survei pembebanan jembatan;
 7. mengolah data hasil survei kecepatan angin;
 8. melakukan kompilasi data *integrated road management system*, *bridge management system*, dan *structural health monitoring system*;
 9. melakukan survei harga satuan bahan;
 10. melakukan survei harga satuan alat;
 11. melakukan survei harga satuan upah;
 12. menghitung harga perkiraan sendiri;
 13. menyusun kontrak atau perubahan kontrak pelaksanaan pekerjaan;
 14. memeriksa dan mengkaji program mobilisasi kontraktor;
 15. menyusun konsep *mutual check*;
 16. melakukan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi, kebenaran volume satuan kegiatan, letak ketinggian, dan sebagainya;
 17. membuat gambar kerja pelaksanaan konstruksi jalan dan/atau jembatan;
 18. mengkaji jadwal kerja serta gambar kerja kontraktor;

19. memeriksa gambar kerja pelaksanaan konstruksi jalan dan/atau jembatan;
 20. memeriksa *request* harian pekerjaan jalan dan/atau jembatan;
 21. melakukan evaluasi dan membuat program bulanan bersama semua unsur proyek;
 22. memeriksa laporan bulanan, mingguan, atau harian;
 23. mengumpulkan data pengukuran pelayanan jalan tol, hasil perekaman data lalu lintas, dan pendapatan tol;
 24. melakukan survei penilaian laik fungsi jalan;
 25. mengolah data pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan;
 26. melakukan verifikasi data temuan hasil pemeriksaan internal atau eksternal kegiatan jalan, jembatan, atau terowongan;
 27. mengidentifikasi risiko di bidang jalan, jembatan, atau terowongan;
 28. melakukan pemetaan risiko di bidang jalan, jembatan, atau terowongan; dan
 29. memverifikasi data pembinaan dan pengelolaan data leger jalan; dan
- d. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia, meliputi:
1. menyusun rencana implementasi program jaringan jalan, jembatan, atau terowongan;
 2. menganalisis kelayakan proyek jalan atau jembatan;
 3. menyusun dokumen pengajuan pinjaman atau hibah;
 4. menyusun rencana dan menyiapkan dokumen pengadaan;
 5. melakukan pemeriksaan status kepemilikan tanah;
 6. menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan jalan atau jembatan (*pre-construction meeting*);

7. memeriksa volume satuan kegiatan pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
 8. memeriksa kesiapan lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan;
 9. menghitung eskalasi harga pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
 10. mengolah bahan hasil pengawasan dan pemantauan operasi dan pemeliharaan jalan tol;
 11. melakukan pengawasan operasi dan pemeliharaan jalan tol; dan
 12. mengolah bahan rekomendasi teknis penggunaan teknologi jalan.
- (2) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang melaksanakan kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan untuk setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil Kerja tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

- a. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula, meliputi:
 1. laporan kompilasi peta jaringan jalan;
 2. laporan kompilasi data dokumen perencanaan wilayah;
 3. laporan kompilasi data demografi wilayah;
 4. laporan kompilasi data lalu lintas;

5. laporan kompilasi data kondisi jalan;
6. laporan kompilasi data kondisi jembatan;
7. laporan kompilasi data studi jalan dan/atau jembatan terdahulu;
8. laporan kompilasi data harga satuan pekerjaan jalan dan/atau jembatan;
9. laporan kompilasi data lingkungan;
10. laporan penyiapan instrumen survei kondisi jalan, jembatan, atau terowongan;
11. laporan penyiapan instrumen survei inventarisasi jalan;
12. laporan penyiapan instrumen survei lalu lintas;
13. laporan penyiapan instrumen survei harga satuan bahan;
14. laporan penyiapan instrumen survei harga satuan alat;
15. laporan penyiapan instrumen survei harga satuan upah;
16. laporan penyiapan peralatan survei topografi;
17. laporan penyiapan peralatan survei geoteknik dan geologi;
18. laporan penyiapan peralatan survei hidrologi;
19. laporan pematokan (*setting out*);
20. laporan berkala progres pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
21. laporan kompilasi data pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi bidang jalan, jembatan, atau terowongan;
22. laporan pemeliharaan bahan dan peralatan;
23. laporan kesiapan material atau peralatan pengujian bidang jalan;
24. laporan kompilasi data kepatuhan intern dan manajemen risiko;
25. laporan kompilasi data status dan fungsi jalan untuk leger jalan; dan
26. laporan kompilasi data leger jalan tersedia;

- b. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil, meliputi:
 1. dokumen kerangka acuan kerja pelaksanaan pekerjaan;
 2. laporan survei kondisi jalan, jembatan, atau terowongan;
 3. laporan survei inventarisasi jalan;
 4. laporan survei lalu lintas;
 5. laporan survei topografi;
 6. laporan survei geoteknik dan geologi;
 7. laporan survei hidrologi;
 8. laporan survei kecepatan angin;
 9. laporan survei trase dan identifikasi tata guna lahan;
 10. dokumen gambar terlaksana (*as built drawing*);
 11. laporan kompilasi data untuk penyusunan perjanjian pengusahaan jalan tol;
 12. laporan pemanfaatan bahan dan peralatan;
 13. laporan analisis hasil pengujian bidang jalan;
 14. laporan persiapan bahan, formulir, dan alat survei kelaikan fungsi dan keselamatan jalan;
- c. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir, meliputi:
 1. laporan kajian data peta jaringan jalan;
 2. laporan kajian data dokumen perencanaan wilayah;
 3. laporan kajian data lalu lintas;
 4. laporan kajian data kondisi jalan;
 5. laporan kajian data kondisi jembatan;
 6. laporan analisis survei pembebanan jembatan;
 7. laporan kajian survei kecepatan angin;
 8. laporan kompilasi data *integrated road management system, bridge management system, dan structural health monitoring system*;
 9. laporan survei harga satuan bahan;
 10. laporan survei harga satuan alat;
 11. laporan survei harga satuan upah;
 12. laporan harga perkiraan sendiri;
 13. dokumen kontrak atau perubahan kontrak pelaksanaan pekerjaan;
 14. dokumen program mobilisasi kontraktor;

15. dokumen konsep *mutual check*;
 16. laporan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi, kebenaran volume satuan kegiatan, letak ketinggian, dan sebagainya;
 17. dokumen gambar kerja pelaksanaan konstruksi jalan dan/atau jembatan;
 18. laporan kajian jadwal kerja dan gambar kerja kontraktor;
 19. laporan analisis gambar kerja pelaksanaan konstruksi jalan dan/atau jembatan;
 20. laporan analisis *request* harian pekerjaan jalan dan/atau jembatan;
 21. laporan evaluasi program bulanan bersama semua unsur proyek;
 22. laporan bulanan, mingguan, atau harian;
 23. laporan kompilasi data pengukuran pelayanan jalan tol, hasil perekaman data lalu lintas, dan pendapatan tol;
 24. laporan survei penilaian laik fungsi jalan;
 25. laporan analisis pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan;
 26. laporan kajian verifikasi data temuan hasil pemeriksaan internal atau eksternal kegiatan jalan, jembatan, atau terowongan;
 27. laporan identifikasi risiko di bidang jalan, jembatan, atau terowongan;
 28. laporan pemetaan risiko di bidang jalan, jembatan, atau terowongan; dan
 29. laporan analisis data pembinaan dan pengelolaan data leger jalan; dan
- d. Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia, meliputi:
1. dokumen rencana implementasi program jaringan jalan, jembatan, atau terowongan;
 2. laporan analisis kelayakan proyek jalan atau jembatan;
 3. dokumen pengajuan pinjaman atau hibah;
 4. dokumen pengadaan pekerjaan jalan dan jembatan;

5. laporan pemeriksaan status kepemilikan tanah;
6. laporan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan atau jembatan (*pre-construction meeting*);
7. laporan pemeriksaan volume satuan kegiatan pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
8. laporan kesiapan lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan;
9. laporan eskalasi harga pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan;
10. laporan hasil pengawasan dan pemantauan operasi dan pemeliharaan jalan tol;
11. laporan kegiatan pengawasan operasi dan pemeliharaan jalan tol; dan
12. laporan rekomendasi teknis penggunaan teknologi jalan.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang melaksanakan kegiatan Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan

- b. Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang melaksanakan kegiatan Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dapat dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; atau
- c. promosi.

Bagian Kedua Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dari calon PNS.
 - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
 - (4) PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
 - (5) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
 - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.

Bagian Ketiga

Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sekolah menengah atas, atau sekolah menengah kejuruan untuk Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula, Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil, dan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir;
 - e. berijazah paling rendah diploma tiga di bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, teknik kelautan, teknik geodesi, teknik planologi, teknik geologi, teknik material, teknik mesin, atau bidang pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia;
 - f. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - g. memiliki pengalaman di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - i. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan diduduki.
 - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
 - (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan

mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas operasional di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.

Bagian Keempat

Promosi

Pasal 16

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi, kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan untuk:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan; atau
 - b. Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan naik jenjang 1 (satu) tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;

- d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Bagi PNS yang diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi harus berijazah paling rendah:
- a. sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan untuk Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil, Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir; dan
 - b. diploma tiga bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, teknik kelautan, teknik geodesi, teknik planologi, teknik geologi, teknik material, atau teknik mesin untuk Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia.
- (4) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan diduduki.
- (5) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
- (6) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penilaian kinerja Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Penata Laksana Jalan dan Jembatan wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Penata Laksana Jalan dan Jembatan berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Pasal 22

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 23

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf 2

Target Angka Kredit

Pasal 24

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 3,75 (tiga koma tujuh lima) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula;
 - b. 5 (lima) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil;
 - c. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir; dan
 - d. 25 (dua puluh lima) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penata Laksana Jalan dan Jembatan wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Paragraf 3
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 25

- (1) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 3 (tiga) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula;
 - b. 4 (empat) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil; dan
 - c. 10 (sepuluh) untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir.
- (2) Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 26

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu
Penilaian dan PAK

Pasal 27

- (1) Capaian SKP Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penata Laksana Jalan dan Jembatan mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja Penata Laksana Jalan dan Jembatan.

- (3) Hasil penilaian dan PAK Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penata Laksana Jalan dan Jembatan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 29

Usul PAK Penata Laksana Jalan dan Jembatan diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula sampai dengan Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 30

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Penata Laksana Jalan dan Jembatan adalah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Pengelolaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan pada unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang membidangi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan Pemula sampai dengan Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat
Tim Penilai

Pasal 31

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penata Laksana Jalan dan Jembatan dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan adalah Tim Penilai instansi untuk Angka Kredit bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan di lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, unsur kepegawaian, dan Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
 - (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling rendah pejabat administrator atau Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia.
 - (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari unsur kepegawaian.
 - (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit 2 (dua) orang dari Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
 - (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penata Laksana Jalan dan Jembatan; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
 - (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Penata Laksana Jalan dan Jembatan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai Hasil Kerja Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
 - (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan pada Instansi Pembina bagi Tim Penilai instansi.
 - (10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk tim penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh tim penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau Instansi Pembina.

Pasal 33

Ketentuan mengenai tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 34

- (1) Kenaikan pangkat Penata Laksana Jalan dan Jembatan dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan, untuk Penata Laksana Jalan dan Jembatan:
 - a. dengan pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. dengan pendidikan diploma dua tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
 - c. dengan pendidikan diploma tiga tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Penata Laksana Jalan dan Jembatan dapat melaksanakan kegiatan penunjang meliputi:
 - a. pengajar/pelatih di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai/tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
 - d. perolehan gelar/ijazah lain; atau
 - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 36

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir yang akan naik jenjang jabatan Penata Laksana Jalan dan Jembatan

Penyelia harus memenuhi kualifikasi pendidikan paling rendah diploma tiga di bidang yang sesuai dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

- (4) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (5) Selain memenuhi syarat kinerja, Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Penata Laksana Jalan dan Jembatan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal yang terkait dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
 - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;

- e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; atau
 - f. kegiatan lain yang ditetapkan Instansi Pembina di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang akan naik ke jenjang penyelia, wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dengan Angka Kredit pengembangan profesi disyaratkan 4 (empat) Angka Kredit.

Pasal 38

- (1) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka

pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.

- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 39

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang.

Pasal 41

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Penata Laksana Jalan dan Jembatan tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN

Pasal 42

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator yang meliputi:
 - a. jumlah layanan teknis dalam Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;

- b. cakupan wilayah kerja dalam melakukan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; dan
 - c. kompleksitas dan risiko pekerjaan bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
- (2) Ketentuan mengenai pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dilakukan setelah pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB XI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 44

- (1) Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan harus memiliki Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Penata Laksana Jalan dan Jembatan meliputi:
- a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 45

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Penata Laksana Jalan dan Jembatan wajib diikutsertakan pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Penata Laksana Jalan dan Jembatan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya;
 - d. konferensi; atau
 - e. studi banding.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB XII
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 46

- (1) Penata Laksana Jalan dan Jembatan diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi dan tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
- (3) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan; atau

- b. tidak memenuhi Standar Kompetensi.

Pasal 47

Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir dalam jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 48

- (1) Terhadap Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 49

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penata Laksana Jalan dan Jembatan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 50

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Penata Laksana Jalan dan Jembatan dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan

administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 51

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
 - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;
 - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
 - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
 - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
 - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
 - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan;

- k. melakukan sosialisasi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
 - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
 - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
 - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
 - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan;
 - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
 - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut;
 - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier Penata Laksana Jalan dan Jembatan; dan
 - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (5) Instansi Pembina dalam rangka melaksanakan tugas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, dan huruf r, menyampaikan secara berkala hasil pengelolaan Jabatan

Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 52

- (1) Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Penata Laksana Jalan dan Jembatan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan

- c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 53

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.

Pasal 54

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang diangkat melalui pengangkatan pertama dari calon PNS dengan kebutuhan Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan kategori keterampilan dengan kualifikasi pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya, tetap diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata

Laksana Jalan dan Jembatan sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 56

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS yang telah diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya yang belum memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah diploma tiga di bidang teknik sipil, arsitektur, teknik lingkungan, teknik kelautan, teknik geodesi, teknik planologi, teknik geologi, teknik material, teknik mesin, atau pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina tetap melaksanakan tugas pada jenjang Jabatan Fungsional yang diduduki.
- (2) Penata Laksana Jalan dan Jembatan wajib memiliki ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.
- (3) Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia yang belum memiliki ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kenaikan pangkat sampai dengan pangkat tertinggi dalam jenjang jabatannya.
- (4) Dalam hal Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia yang belum memiliki ijazah sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 57

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan kategori keterampilan dilakukan penyesuaian nomenklatur dan jenjang jabatan ke dalam

Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sesuai dengan jenjang pangkat yang dimiliki.

- (2) Penyesuaian nomenklatur dan jenjang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Terampil;
 - b. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Pelaksana Lanjutan disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Mahir; dan
 - c. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Penyelia disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan Penyelia.
- (3) PNS yang disesuaikan nomenklatur jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap melaksanakan tugas jabatan dan uraian kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASSPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya sampai dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.
- (4) Angka Kredit yang telah ditetapkan pada saat terakhir menduduki Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan kategori keterampilan dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan.
- (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari kegiatan tugas jabatan.
- (6) Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang telah disesuaikan jabatannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Penyesuaian nomenklatur PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan kategori keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak mulai berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

Hasil Kerja tugas jabatan Penata Laksana Jalan dan Jembatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya.

Pasal 59

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengangkatan untuk Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan tetap menggunakan pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya sampai dengan ditetapkan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 64/KEP/MK.WASPAN/10/1999 tentang Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan dan Angka Kreditnya, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1563
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Plt. Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik,



Mohammad Averrouce

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 82 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN

KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan jalan dan	Perencanaan umum jalan dan jembatan	A Perencanaan sistem jaringan jalan, studi kelayakan, dan dokumen lingkungan	1 Melakukan kompilasi peta jaringan jalan	Laporan kompilasi peta jaringan jalan	001	0,048	Pemula
				2 Melakukan kompilasi data dokumen perencanaan wilayah	Laporan kompilasi data dokumen perencanaan wilayah	002	0,036	Pemula
				3 Melakukan kompilasi data demografi wilayah	Laporan kompilasi data demografi wilayah	003	0,036	Pemula
				4 Melakukan kompilasi data lalu lintas	Laporan kompilasi data lalu lintas	004	0,048	Pemula
				5 Melakukan kompilasi data kondisi jalan	Laporan kompilasi data kondisi jalan	005	0,048	Pemula
				6 Melakukan kompilasi data kondisi jembatan	Laporan kompilasi data kondisi jembatan	006	0,048	Pemula
				7 Melakukan kompilasi data studi jalan dan/atau jembatan terdahulu	Laporan kompilasi data studi jalan dan/atau jembatan terdahulu	007	0,036	Pemula
				8 Melakukan kompilasi data harga satuan pekerjaan jalan dan/atau jembatan	Laporan kompilasi data harga satuan pekerjaan jalan dan/atau jembatan	008	0,036	Pemula
				9 Melakukan kompilasi data lingkungan	Laporan kompilasi data lingkungan	009	0,036	Pemula
				10 Mengolah data peta jaringan jalan	Laporan kajian peta jaringan jalan	010	0,120	Mahir

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				11	Mengolah data dokumen perencanaan wilayah	Laporan kajian dokumen perencanaan wilayah	011	0,079	Mahir
				12	Mengolah data lalu lintas	Laporan kajian lalu lintas	012	0,053	Mahir
				13	Mengolah data kondisi jalan	Laporan kajian kondisi jalan	013	0,201	Mahir
				14	Mengolah data kondisi jembatan	Laporan kajian kondisi jembatan	014	0,082	Mahir
				15	Mengolah data hasil survei pembebanan jembatan	Laporan analisis survei pembebanan jembatan	015	0,120	Mahir
				16	Mengolah data hasil survei kecepatan angin	Laporan kajian survei kecepatan angin	016	0,120	Mahir
				17	Menyusun rencana implementasi program jaringan jalan, jembatan, atau terowongan	Dokumen rencana implementasi program jaringan jalan, jembatan, atau terowongan	017	0,800	Penyelia
				18	Menganalisis kelayakan proyek jalan atau jembatan	Laporan analisis kelayakan proyek jalan atau jembatan	018	0,720	Penyelia
			B	Penyusunan program dan anggaran					
				1	Melakukan kompilasi data <i>integrated road management system, bridge management system, dan structural health monitoring system</i>	Laporan kompilasi data <i>integrated road management system, bridge management system, dan structural health monitoring system</i>	019	0,264	Mahir
				2	Menyiapkan kerangka acuan kerja pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan	Dokumen kerangka acuan kerja pelaksanaan pekerjaan	020	0,067	Terampil
				3	Menyusun dokumen pengajuan pinjaman atau hibah	Dokumen pengajuan pinjaman atau hibah	021	0,600	Penyelia

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
		Perencanaan teknis jalan dan jembatan	A	Persiapan perencanaan teknis jalan, jembatan, atau terowongan	1	Menyiapkan instrumen survei kondisi jalan, jembatan, atau terowongan	Laporan penyiapan instrumen survei kondisi jalan, jembatan, atau terowongan	022	0,080	Pemula
					2	Menyiapkan instrumen survei inventarisasi jalan	Laporan penyiapan instrumen survei inventarisasi jalan	023	0,045	Pemula
					3	Menyiapkan instrumen survei lalu lintas	Laporan penyiapan instrumen survei lalu lintas	024	0,043	Pemula
					4	Menyiapkan instrumen survei harga satuan bahan	Laporan penyiapan instrumen survei harga satuan bahan	025	0,037	Pemula
					5	Menyiapkan instrumen survei harga satuan alat	Laporan penyiapan instrumen survei harga satuan alat	026	0,041	Pemula
					6	Menyiapkan instrumen survei harga satuan upah	Laporan penyiapan instrumen survei harga satuan upah	027	0,042	Pemula
					7	Menyiapkan peralatan survei topografi	Laporan penyiapan peralatan survei topografi	028	0,024	Pemula
					8	Menyiapkan peralatan survei geoteknik dan geologi	Laporan penyiapan peralatan survei geoteknik dan geologi	029	0,036	Pemula
					9	Menyiapkan peralatan survei hidrologi	Laporan penyiapan peralatan survei hidrologi	030	0,029	Pemula
			B	Perencanaan teknis jalan, jembatan, atau terowongan	1	Melakukan survei kondisi jalan, jembatan, atau terowongan	Laporan survei kondisi jalan, jembatan, atau terowongan	031	0,138	Terampil
					2	Melakukan survei inventarisasi jalan	Laporan survei inventarisasi jalan	032	0,141	Terampil
					3	Melakukan survei lalu lintas	Laporan survei lalu lintas	033	0,261	Terampil

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
				4	Melakukan survei harga satuan bahan	Laporan survei harga satuan bahan	034	0,250	Mahir		
				5	Melakukan survei harga satuan alat	Laporan survei harga satuan alat	035	0,250	Mahir		
				6	Melakukan survei harga satuan upah	Laporan survei harga satuan upah	036	0,250	Mahir		
				7	Melakukan survei topografi	Laporan survei topografi	037	0,139	Terampil		
				8	Melakukan survei geoteknik dan geologi	Laporan survei geoteknik dan geologi	038	0,141	Terampil		
				9	Melakukan survei hidrologi	Laporan survei hidrologi	039	0,079	Terampil		
				10	Melakukan survei kecepatan angin	Laporan survei kecepatan angin	040	0,032	Terampil		
				C	Pengadaan barang dan jasa meliputi pengadaan jasa konsultasi, jasa konstruksi, barang, alat berat, alat pengujian, dan penunjang lainnya	1	Menghitung harga perkiraan sendiri	Laporan harga perkiraan sendiri	041	0,142	Mahir
				2		Menyusun kontrak atau perubahan kontrak pelaksanaan pekerjaan	Dokumen kontrak atau perubahan kontrak pelaksanaan pekerjaan	042	0,120	Mahir	
				3		Menyusun rencana dan menyiapkan dokumen pengadaan	Dokumen pengadaan pekerjaan jalan dan jembatan	043	0,640	Penyelia	
			Pelaksanaan jalan dan jembatan	A	Pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan	1	Melakukan survei trase dan identifikasi tata guna lahan untuk pengadaan tanah	Laporan survei trase dan identifikasi tata guna lahan	044	0,128	Terampil
						2	Melakukan pemeriksaan status kepemilikan tanah	Laporan pemeriksaan status kepemilikan tanah	045	0,625	Penyelia
						3	Melaksanakan pematokan (<i>setting out</i>)	Laporan pematokan (<i>setting out</i>)	046	0,090	Pemula

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				4	Menyusun rencana pelaksanaan pekerjaan jalan atau jembatan (<i>pre-construction meeting</i>)	Laporan rencana pelaksanaan pekerjaan jalan atau jembatan (<i>pre-construction meeting</i>)	047	0,418	Penyelia
				5	Memeriksa dan mengkaji program mobilisasi kontraktor	Dokumen program mobilisasi kontraktor	048	0,063	Mahir
				6	Menyusun konsep <i>mutual check</i>	Dokumen konsep <i>mutual check</i>	049	0,060	Mahir
				7	Melakukan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi, kebenaran volume satuan kegiatan, letak ketinggian, dan sebagainya.	Laporan pemeriksaan awal atas rencana pekerjaan yang menyangkut letak lokasi, kebenaran volume satuan kegiatan, letak ketinggian, dan sebagainya	050	0,076	Mahir
				8	Membuat gambar kerja pelaksanaan konstruksi jalan dan/atau jembatan	Dokumen gambar kerja pelaksanaan konstruksi jalan dan/atau jembatan	051	0,080	Mahir
				9	Mengkaji jadwal kerja serta gambar kerja kontraktor	Laporan kajian jadwal kerja dan gambar kerja kontraktor	052	0,134	Mahir
				10	Memeriksa gambar kerja pelaksanaan konstruksi jalan dan/atau jembatan	Laporan analisis gambar kerja pelaksanaan konstruksi jalan dan/atau jembatan	053	0,140	Mahir
				11	Memeriksa <i>request</i> harian pekerjaan jalan dan/atau jembatan	Laporan analisis <i>request</i> harian pekerjaan jalan dan/atau jembatan	054	0,037	Mahir

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				12	Membuat laporan berkala progres pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan	Laporan berkala progres pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan	055	0,030	Pemula
				13	Melakukan evaluasi dan membuat program bulanan bersama semua unsur proyek	Laporan evaluasi program bulanan bersama semua unsur proyek	056	0,055	Mahir
				14	Memeriksa laporan bulanan, mingguan, atau harian	Laporan bulanan, mingguan, atau harian	057	0,108	Mahir
				15	Memeriksa volume satuan kegiatan pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan	Laporan pemeriksaan volume satuan kegiatan pelaksanaan pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan	058	0,159	Penyelia
				16	Memeriksa kesiapan lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan	Laporan kesiapan lokasi pekerjaan yang akan dikerjakan	059	0,792	Penyelia
				17	Menghitung eskalasi harga pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan	Laporan eskalasi harga pekerjaan jalan, jembatan, atau terowongan	060	0,600	Penyelia
				18	Membuat gambar terlaksana (<i>as built drawing</i>)	Dokumen gambar terlaksana (<i>as built drawing</i>)	061	0,048	Terampil
				19	Melakukan kompilasi data kegiatan pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi bidang jalan, jembatan, atau terowongan	Laporan kompilasi data pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi bidang jalan, jembatan, atau terowongan	062	0,018	Pemula

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
			B	Pelaksanaan kegiatan memfasilitasi perusahaan jalan tol	1	Mengumpulkan data untuk penyusunan perjanjian perusahaan jalan tol	Laporan kompilasi data untuk penyusunan perjanjian perusahaan jalan tol	063	0,032	Terampil	
					2	Mengumpulkan data pengukuran pelayanan jalan tol, hasil perekaman data lalu lintas, dan pendapatan tol	Laporan kompilasi data pengukuran pelayanan jalan tol, hasil perekaman data lalu lintas, dan pendapatan tol	064	0,240	Mahir	
					3	Mengolah bahan hasil pengawasan dan pemantauan operasi dan pemeliharaan jalan tol	Laporan hasil pengawasan dan pemantauan operasi dan pemeliharaan jalan tol	065	0,600	Penyelia	
					4	Melakukan pengawasan operasi dan pemeliharaan jalan tol	Laporan kegiatan pengawasan operasi dan pemeliharaan jalan tol	066	0,667	Penyelia	
			C	Pengelolaan bahan dan peralatan untuk jalan	1	Melakukan pemeliharaan bahan dan peralatan	Laporan pemeliharaan bahan dan peralatan	067	0,036	Pemula	
					2	Melakukan pemanfaatan bahan dan peralatan	Laporan pemanfaatan bahan dan peralatan	068	0,060	Terampil	
			Pengawasan jalan dan jembatan	A	Pengujian bahan atau peralatan bidang jalan, jembatan, atau terowongan	1	Mengumpulkan material atau peralatan pengujian bidang jalan	Laporan kesiapan material atau peralatan pengujian bidang jalan	069	0,040	Pemula
						2	Menganalisis hasil pengujian bidang jalan	Laporan analisis hasil pengujian bidang jalan	070	0,023	Terampil
		B		Pelaksanaan kegiatan kelaikan fungsi jalan	1	Menyiapkan bahan, formulir, dan alat survei kelaikan fungsi dan keselamatan jalan	Laporan persiapan bahan, formulir, dan alat survei kelaikan fungsi dan keselamatan jalan	071	0,024	Terampil	
					2	Melakukan survei penilaian laik fungsi jalan	Laporan survei penilaian laik fungsi jalan	072	0,133	Mahir	

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		Pembinaan dan pengaturan jalan dan jembatan	A	Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyiapan rekomendasi teknis pelaksanaan jalan, jembatan, atau terowongan	1 Mengolah data pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan 2 Mengolah bahan rekomendasi teknis penggunaan teknologi jalan	Laporan analisis pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan jalan Laporan rekomendasi teknis penggunaan teknologi jalan	073 074	0,040 0,480	Mahir Penyelia
			B	Pelaksanaan pengendalian kepatuhan intern dan manajemen risiko	1 Melakukan kompilasi data kepatuhan intern dan manajemen risiko 2 Melakukan verifikasi data temuan hasil pemeriksaan internal atau eksternal kegiatan jalan, jembatan, atau terowongan 3 Mengidentifikasi risiko di bidang jalan, jembatan, atau terowongan 4 Melakukan pemetaan risiko di bidang jalan, jembatan, atau terowongan	Laporan kompilasi data kepatuhan intern dan manajemen risiko Laporan kajian verifikasi data temuan hasil pemeriksaan internal atau eksternal kegiatan jalan, jembatan, atau terowongan Laporan identifikasi risiko di bidang jalan, jembatan, atau terowongan Laporan pemetaan risiko di bidang jalan, jembatan, atau terowongan	075 076 077 078	0,027 0,114 0,120 0,080	Pemula Mahir Mahir Mahir
			C	Pengelolaan data jalan, jembatan, atau terowongan	1 Mengumpulkan data status dan fungsi jalan untuk leger jalan	Laporan kompilasi data status dan fungsi jalan untuk leger jalan	079	0,054	Pemula

NO	TUGAS POKOK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
				2	Melakukan kompilasi data leger jalan tersedia	Laporan kompilasi data leger jalan tersedia	080	0,036	Pemula
				3	Memverifikasi data pembinaan dan pengelolaan data leger jalan	Laporan analisis pembinaan dan pengelolaan data leger jalan	081	0,100	Mahir

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 82 TAHUN 2021
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN		
1	2	3	4	5	6	7		
I.	Pengembangan Profesi	A.	Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan	Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan	Ijazah/Gelar	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang	
		B.	Pembuatan Karya Tulis/ Karya Ilmiah di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.	Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang dipublikasikan:			
				a.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang diterbitkan internasional yang terindek	Jurnal/Buku	20	Semua jenjang
				b.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi	Jurnal/Buku	12,5	Semua jenjang
c.	dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Jurnal/Buku/ Naskah	6	Semua jenjang				

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	8	Semua jenjang
			b. dalam bentuk majalah ilmiah	Naskah	4	Semua jenjang
			3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua jenjang
			b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh organisasi profesi dan Instansi Pembina	Naskah	4	Semua jenjang
			4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang tidak dipublikasikan:			
			a. dalam bentuk buku	Buku	7	Semua jenjang
			b. dalam bentuk makalah	Naskah	3,5	Semua jenjang
			5. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua jenjang
			6. Membuat artikel di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang dipublikasikan	Artikel	2	Semua jenjang

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang
			4. Pelatihan manajerial/sosial kultural terkait tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan dan memperoleh Sertifikat			
			a. lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,5	Semua Jenjang
			b. lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,5	Semua Jenjang
			c. lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3	Semua Jenjang
			d. lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,50	Semua Jenjang
			e. lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1	Semua Jenjang
			f. lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang
			g. lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,3	Semua Jenjang
			5. <i>Maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja)	Sertifikat/Laporan	0,5	Semua Jenjang
			F. Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina	Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Laporan	0,5
II.	Penunjang Kegiatan pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	A. Pengajar/Pelatih di bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang pelaksana operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Sertifikat/Laporan	0,4	Semua jenjang
B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi		Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi	Laporan	0,04	Semua jenjang	

NO	UNSUR	SUBUNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		C. Perolehan Penghargaan	1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya:			
			a. 30 (tiga puluh) tahun	Piagam	3	Semua jenjang
			b. 20 (dua puluh) tahun	Piagam	2	Semua jenjang
			c. 10 (sepuluh) tahun	Piagam	1	Semua jenjang
			2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya			
			a. Tingkat Internasional	Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			b. Tingkat Nasional	Sertifikat/Piagam	25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
			c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
		D. Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya yang tidak sesuai dengan tugas bidang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan	Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan			
			a. Diploma dua	Ijazah	3	Semua jenjang
			b. Diploma tiga	Ijazah	4	Semua jenjang
		E. Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas bidang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas bidang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan	Laporan	0,04	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN DENGAN PENDIDIKAN SMA ATAU SEDERAJAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN							
	PEMULA	TERAMPIL			MAHIR		PENYELIA	
	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/a	III/b
Melaksanakan kegiatan operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	15	20	20	20	50	50	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA DUA

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN						
	TERAMPIL			MAHIR		PENYELIA	
	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
Melaksanakan kegiatan operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	20	20	20	50	50	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN					
	TERAMPIL		MAHIR		PENYELIA	
	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d
Melaksanakan kegiatan operasional Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	20	20	50	50	100	100

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO